JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10078
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Oktober 2026 | **Revised:** 11 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Penguatan Kebijakan Perlindungan Hak Korban Kekerasan dalam Relasi Kuasa di Lingkungan Perguruan Tinggi

Yeni Febriani[1], Chandra Setiawan[2], Tiska Amalia Hardini[3], Rizkyta Hamdany Jelmara[4].
[1]Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia, yeni.febriani@its.ac.id.
[2]Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia, .chandr@its.ac.id
[3]Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia, tiskaamalia@its.ac.id
[4]Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia, rizkytahamdany@its.ac.id

Corresponding Author: yeni.febriani@its.ac.id[1]

Abstract: *Violence arising from power imbalances in higher education can undermine victims' rights because of disparities in status, dependency, and authority between the parties involved. Although a legal framework for violence prevention and response has been established, victim protection still requires stronger institutional policies to prevent intimidation, retaliation, and further victimization. This gap highlights the need to examine victim protection mechanisms alongside the strengthening of internal higher education policies. This study aims to analyze mechanisms for protecting victims of violence arising from power imbalances, the obstacles to their implementation, and measures to strengthen institutional policies. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of legal materials and academic literature. The findings indicate that victim protection should encompass confidentiality, safety, protection against retaliation, continuity of education and employment, assistance, and recovery. Institutional policies should be strengthened through regulatory harmonization, the independence and accountability of task forces, standardized examination procedures, and periodic evaluation. The novelty of this study lies in proposing an integrated approach to internal policy strengthening that connects the protection of victims' rights, the prevention of further victimization, and victim-centered governance in higher education.*

Keyword: *Power Relations, Violence, Victims' Rights.*

Abstrak: Kekerasan dalam relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang dapat menghambat pemenuhan hak korban akibat ketimpangan kedudukan, ketergantungan, dan kewenangan antara pihak yang terlibat. Meskipun kerangka hukum mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan telah tersedia, pengaturan mengenai perlindungan korban masih memerlukan penguatan agar mampu mencegah intimidasi, pembalasan, dan viktimisasi lanjutan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang menghubungkan mekanisme perlindungan hak korban dengan penguatan kebijakan

internal perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hak korban kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa, kendala pelaksanaannya, serta upaya penguatan kebijakan internal perguruan tinggi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban perlu mencakup kerahasiaan, keamanan, pencegahan pembalasan, keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan, pendampingan, serta pemulihan. Penguatan kebijakan internal perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan, independensi dan akuntabilitas satuan tugas, standardisasi pemeriksaan, serta evaluasi berkala. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan penguatan kebijakan internal yang mengintegrasikan perlindungan hak korban, pencegahan viktimisasi lanjutan, dan tata kelola perguruan tinggi yang berperspektif korban.

Kata Kunci: Kekerasan, Perlindungan Korban, Relasi Kuasa.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi secara filosofis dan konstitusional mengemban misi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pembangunan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, serta integritas akademik. Lingkungan perguruan tinggi semestinya memberikan rasa aman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh warga kampus untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa ancaman kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Keamanan lingkungan akademik bukan sekadar prasyarat administratif penyelenggaraan pendidikan, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak warga kampus untuk memperoleh pendidikan dan lingkungan kerja yang bermartabat. Penelitian mengenai kekerasan berbasis *gender* di komunitas universitas menunjukkan bahwa struktur kelembagaan, budaya organisasi, dan pola relasi kekuasaan memiliki pengaruh terhadap bagaimana kekerasan dikenali, dilaporkan, dan ditangani oleh institusi (Sundaram, 2018, p. 23). Realitas empiris menunjukkan bahwa lingkungan perguruan tinggi belum sepenuhnya terbebas dari kekerasan. Kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, maupun kebijakan yang mengandung kekerasan (Pahmi et al., 2024, p. 916). Lingkungan pendidikan universitas justru menjadi salah satu ruang pendidikan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, sedangkan sebagian kasus tidak terungkap karena korban memilih diam atau tidak melaporkan pengalaman yang dialaminya. Penelitian lain memperlihatkan bahwa kasus yang muncul ke ruang publik belum menggambarkan keseluruhan kekerasan yang terjadi karena relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa menjadi salah satu alasan rendahnya keberanian korban untuk melapor (Puspytasari, 2022, p. 128).

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi memiliki karakter khusus karena sering berlangsung melalui relasi kuasa yang melekat pada struktur akademik dan birokrasi. Dosen memiliki kewenangan memberikan nilai, membimbing tugas akhir, memberikan rekomendasi akademik, menentukan akses terhadap kegiatan penelitian, serta memengaruhi perjalanan akademik mahasiswa. Pimpinan fakultas dan perguruan tinggi memiliki kewenangan administratif, sedangkan tenaga kependidikan juga dapat memiliki posisi yang menentukan akses terhadap layanan maupun proses administratif. Hubungan senior-junior, pembimbing-mahasiswa, atasan-bawahan, pejabat kampus-mahasiswa, maupun pegawai-mahasiswa dapat membentuk ketimpangan posisi yang membuat korban sulit melakukan perlawanan ketika mengalami kekerasan. Relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa dapat menjadi faktor yang mempermudah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menghambat keberanian korban untuk melaporkan kekerasan (Irianto, 2021, p. 131). Relasi kuasa tidak hanya bekerja

melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui ketergantungan korban terhadap pelaku maupun institusi. Korban dapat mempertimbangkan risiko terhadap nilai akademik, kelulusan, bimbingan tugas akhir, kesempatan penelitian, rekomendasi akademik, pekerjaan, promosi, atau hubungan profesional apabila melaporkan pelaku yang memiliki posisi lebih tinggi. Hubungan dosen-mahasiswa, senior-junior, dan pegawai-mahasiswa dapat memperlemah posisi korban ketika berhadapan dengan mekanisme keadilan. Pelaku dapat memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk memengaruhi korban sehingga korban merasa takut untuk melakukan perlawanan atau menyampaikan laporan (Khafsoh et al., 2024, p. 206) Ketimpangan tersebut juga dapat diperkuat oleh budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) yang menyebabkan korban menghadapi tekanan sosial selain dampak langsung dari kekerasan.

Berbagai kasus kekerasan di perguruan tinggi Indonesia memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata. Kasus Agni (nama samaran), seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut dengan UGM) yang mengalami kekerasan seksual ketika mengikuti kegiatan KKN pada 2017, menjadi salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas karena memperlihatkan hubungan antara posisi korban sebagai mahasiswa, respon institusi, dan tuntutan perlindungan korban (Ulya, 2019). Korban tidak hanya menghadapi dampak kekerasan, tetapi juga harus berhadapan dengan mekanisme institusional yang menentukan bagaimana laporan diproses dan bagaimana hak korban dipenuhi. Kasus tersebut kemudian mendorong penguatan mekanisme kelembagaan di UGM, termasuk pembentukan unit layanan terpadu untuk penanganan kekerasan seksual. Kajian hukum terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa hubungan dosen dan mahasiswa menciptakan kerentanan karena dosen mempunyai kewenangan akademik yang dapat memengaruhi posisi korban (Alpian, 2022, p. 75). Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme internal yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan pelaku, tetapi juga menjamin keamanan, kerahasiaan, pendampingan, serta keberlanjutan hak akademik korban.

Kekerasan di perguruan tinggi bukan semata-mata hubungan personal antara pelaku dan korban. Kekerasan dapat berkaitan erat dengan struktur kelembagaan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan atau memengaruhi kepentingan pihak lain. Irianto menegaskan bahwa relasi kuasa juga bekerja pada tingkat struktural sehingga kekerasan seksual dapat mengalami pembungkaman atau pengabaian ketika pelaku memiliki kedudukan tertentu di dalam institusi (Irianto, 2021, p. 132). Perspektif tersebut penting karena kegagalan perlindungan korban tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi juga dapat muncul karena mekanisme kelembagaan tidak mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan yang menyertai proses penanganan kasus. Dampak kekerasan juga tidak berhenti pada penderitaan fisik atau psikologis korban. Korban dapat mengalami gangguan terhadap keberlangsungan pendidikan, pekerjaan, relasi sosial, kesehatan mental, dan masa depan akademiknya. Literatur internasional mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa dampak kekerasan dapat berhubungan dengan penurunan capaian akademik, terhambatnya keberlanjutan studi, serta keputusan korban untuk meninggalkan lingkungan pendidikan (Germain, 2019, p. 5). Kajian internasional lainnya menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang cepat, adil, konsisten, serta berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban (Towl & Walker, 2019, p. 3). Pendekatan perlindungan korban juga perlu memperhatikan posisi kekuasaan yang melekat pada setiap kasus. Linder mengembangkan pendekatan *power-conscious* yang menempatkan kekuasaan sebagai unsur penting untuk memahami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Perspektif tersebut menekankan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan tidak cukup hanya memberikan edukasi kepada individu, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana kekuasaan, struktur institusi, identitas, serta ketimpangan sosial memengaruhi pengalaman korban (Linder, 2018, p. 7).

Kerangka hukum nasional telah mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan diri, rasa aman, serta perlakuan yang adil sebagaimana bunyi pasal berikut:

> Pasal 28D ayat (1)
> *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
>
> Pasal 28G ayat (1)
> *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
>
> Pasal 28G ayat (2)
> *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pencegahan, penanganan perkara, perlindungan, pemulihan korban, serta hak korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar bagi pemenuhan hak dan perlindungan korban serta saksi. Khusus bagi perguruan tinggi, kebijakan sektoral mengalami perubahan penting melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut dengan Permendikbudristek 55/2024). Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan kebijakan dari penanganan kekerasan seksual secara khusus menuju sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih komprehensif. Permendikbudristek 55/2024 juga memperkuat kedudukan korban sebagai subjek yang memiliki hak. Korban dan pelapor memperoleh hak atas informasi perkembangan laporan, perlindungan dari ancaman dan kekerasan berulang, kerahasiaan identitas, akses terhadap pendidikan, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, serta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Korban yang berstatus mahasiswa juga harus memperoleh jaminan agar proses penanganan dan pemulihan tidak menghilangkan hak akademiknya. Korban atau saksi yang berstatus dosen maupun tenaga kependidikan tetap memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan normatif tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi. Penelitian mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa perlindungan korban membutuhkan mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak korban (Simbolon et al., 2022, p. 124). Perspektif viktimologi memperkuat argumentasi bahwa korban harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam kebijakan perlindungan. Perlindungan korban tidak seharusnya berhenti pada proses pembuktian terhadap pelaku karena korban juga mengalami kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang memerlukan pemulihan. Waluyo menempatkan perlindungan korban dan saksi sebagai bagian penting dari sistem hukum karena korban kerap tidak memperoleh perhatian yang sebanding dengan kepentingan proses penegakan hukum (Waluyo, 2019). Permasalahan muncul ketika norma perlindungan korban berhadapan dengan budaya organisasi dan kepentingan institusional. Perguruan tinggi

dapat menghadapi tekanan untuk menjaga reputasi, mempertahankan citra kelembagaan, serta mencegah munculnya pemberitaan negatif. Penelitian mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan menjaga nama baik institusi dan kepentingan memberikan perlindungan kepada korban. Orientasi terhadap reputasi institusi dapat menyebabkan laporan tidak memperoleh penanganan yang transparan dan berpotensi memperpanjang penderitaan korban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat hanya diukur dari keberadaan satuan tugas, peraturan rektor, atau prosedur pengaduan, tetapi perlu dilihat dari kemampuan institusi menempatkan keselamatan dan hak korban sebagai prioritas.

Posisi penelitian ini menjadi penting karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana pelaku, relasi kuasa dosen-mahasiswa, atau pembentukan mekanisme pencegahan. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif perlindungan hak korban, relasi kuasa, dan efektivitas kebijakan internal lingkungan perguruan tinggi masih terbatas. Keberadaan regulasi nasional tidak otomatis menjamin bahwa korban memperoleh perlindungan yang efektif. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada independensi mekanisme pemeriksaan, akses pelaporan, perlindungan dari tindakan balasan, kerahasiaan identitas, pencegahan konflik kepentingan, keberlanjutan hak akademik dan hak kerja, serta pemulihan korban. Penguatan kebijakan perlindungan korban pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum perguruan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan tata kelola institusi yang berkeadilan. Perguruan tinggi perlu memiliki kebijakan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, memberikan saluran pengaduan yang aman, menjamin proses pemeriksaan yang independen dan bebas konflik kepentingan, memberikan perlindungan terhadap korban dan pelapor, serta memastikan keberlanjutan hak akademik maupun hak kerja. Model kebijakan semacam itu sejalan dengan pendekatan internasional yang mendorong perguruan tinggi membangun sistem pencegahan dan respons yang komprehensif, konsisten, serta berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban (Towl & Walker, 2019). Kebutuhan penguatan kebijakan juga memiliki relevansi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas, Tujuan 5 tentang kesetaraan gender, dan Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020, pp. 6–9). Lingkungan pendidikan yang aman menjadi salah satu prasyarat agar akses terhadap pendidikan berkualitas dapat dinikmati secara setara, sedangkan mekanisme perlindungan korban yang efektif merupakan bagian dari pembentukan institusi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua isu masalah yang menjadi fokus penelitian. Pertama, mekanisme perlindungan hak korban kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, penguatan kebijakan internal perguruan tinggi untuk menjamin perlindungan hak korban, serta mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang aman, adil, dan berpihak pada korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak korban kekerasan dalam relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber

pendukung lainnya. Penentuan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas, dan keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Instrumen penelitian berupa peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman inventarisasi dan analisis bahan hukum, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi sumber hukum serta literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mekanisme Perlindungan Hak Korban Kekerasan Akibat Ketimpangan Relasi Kuasa di Lingkungan Perguruan Tinggi

Ketimpangan relasi kuasa menjadi karakter penting yang perlu diperhatikan ketika membahas kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dosen memiliki kewenangan akademik terhadap mahasiswa, pimpinan memiliki kewenangan administratif terhadap dosen dan tenaga kependidikan, sedangkan senior dapat memiliki pengaruh sosial terhadap mahasiswa yang lebih junior. Posisi yang berbeda dapat berubah menjadi relasi kuasa ketika kewenangan digunakan untuk mengendalikan, menekan, mengintimidasi, atau memengaruhi pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Relasi dosen dan mahasiswa memiliki kerentanan khusus terhadap penyalahgunaan kekuasaan karena dosen mempunyai otoritas yang dapat memengaruhi kehidupan akademik mahasiswa. Ketimpangan semacam itu juga dapat membuat penyintas tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya (Sumintak. & Idi, 2022, p. 59). Perspektif viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Perkembangan hukum pidana mulai menggeser perhatian yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menuju perhatian terhadap kedudukan dan kebutuhan korban. Perlindungan korban tidak cukup diberikan melalui proses hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi perlu diarahkan pada pemberdayaan korban dan pemenuhan haknya (Yulia, 2021). Pendekatan tersebut relevan bagi perguruan tinggi karena korban kekerasan sering kali masih harus menjalankan aktivitas akademik maupun pekerjaan setelah peristiwa terjadi.

Kebutuhan perlindungan juga tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan terjadinya viktimisasi sekunder. Korban dapat mengalami tekanan baru ketika harus berulang kali menceritakan peristiwa, berhadapan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan pelaku, atau menghadapi stigma dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlindungan korban harus dianggap sebagai bagian penting dari sistem penanganan kejahatan karena korban dapat menghadapi tekanan setelah peristiwa pidana maupun selama proses penyelesaian kasus (Jainah & Seftiniara, 2019). Pemikiran ini relevan bagi perguruan tinggi yang memiliki struktur sosial dan hierarki organisasi cukup kompleks. Kekerasan di perguruan tinggi juga tidak dapat dibatasi pada kekerasan seksual. Permendikbudristek 55/2024 memperluas cakupan perlindungan menjadi enam bentuk kekerasan sebagaimana tercantum di Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3):

Pasal 7 ayat (2)

Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. *Kekerasan fisik;*
b. *Kekerasan psikis;*
c. *perundungan;*
d. *Kekerasan seksual;*
e. *diskriminasi dan intoleransi; dan*
f. *kebijakan yang mengandung Kekerasan.*

Pasal 7 ayat (3)

> *Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.*

Perluasan ini penting karena ketimpangan relasi kuasa dapat melahirkan berbagai bentuk kekerasan yang tidak selalu berupa serangan fisik atau seksual. Kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi, dan kebijakan yang merugikan juga dapat menghambat korban menjalankan pendidikan atau pekerjaan.

Pengaturan mengenai enam bentuk kekerasan menunjukkan perubahan orientasi kebijakan. Perguruan tinggi tidak lagi hanya dituntut merespon kasus kekerasan seksual, tetapi harus membangun sistem perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan akademik. Perubahan ini sekaligus memperluas kelompok yang perlu memperoleh perlindungan. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, maupun pihak lain yang berada di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi korban atau pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan. Ketimpangan relasi kuasa memperoleh posisi khusus melalui Permendikbudristek 55/2024. Relasi kuasa tidak hanya dilihat berdasarkan jabatan formal, tetapi juga dapat muncul melalui pendidikan, pengetahuan, kondisi ekonomi, status sosial, kewenangan, maupun kondisi fisik untuk mengendalikan kondisi fisik orang lain berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Permendikbudristek 55/2024. Pemahaman yang luas tersebut memungkinkan perguruan tinggi melihat kekerasan secara lebih substantif. Pelaku tidak harus selalu merupakan pejabat struktural untuk dapat memiliki posisi dominan terhadap korban.

Mekanisme perlindungan korban dimulai dari tersedianya akses pelaporan yang aman. Kanal pelaporan perlu memungkinkan korban atau pelapor menyampaikan informasi tanpa menghadapi tekanan dari pihak yang mempunyai hubungan kuasa dengan dirinya. Kebutuhan terhadap mekanisme yang mudah diakses juga berkaitan erat dengan rendahnya keberanian korban untuk mengungkap kekerasan. Relasi kuasa dan normalisasi kekerasan menjadi bagian dari persoalan yang membuat kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak selalu terungkap. Hasil penelitian itu juga menunjukkan pentingnya rekomendasi kebijakan yang mampu merespons struktur relasi kuasa di lingkungan pendidikan tinggi (Khafsoh et al., 2024). Permendikbudristek 55/2024 menempatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai unsur penting pada mekanisme penanganan. Satgas mempunyai fungsi menerima laporan, melakukan penanganan, memberikan rekomendasi, serta mendukung perlindungan dan pemulihan korban. Struktur tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban membutuhkan lembaga yang memiliki fungsi khusus dan tidak sekadar bergantung pada kebijakan pimpinan ketika kasus muncul. Regulasi juga mengatur hak korban, saksi, dan terlapor serta mekanisme pengelolaan data kekerasan.

Pemeriksaan laporan harus diarahkan pada pencarian fakta sekaligus perlindungan korban. Posisi korban tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sumber keterangan. Pemeriksaan perlu mempertimbangkan kondisi psikologis korban, kemungkinan adanya tekanan dari pelaku, serta risiko terjadinya viktimisasi lanjutan. Perspektif korban menjadi penting karena hubungan kuasa dapat memengaruhi kemampuan korban menyampaikan peristiwa secara bebas. Pendekatan semacam itu juga sejalan dengan perkembangan viktimologi yang menempatkan korban sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap proses penyelesaian perkara. Tahap berikutnya berkaitan dengan rekomendasi dan sanksi. Penjatuhan sanksi tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus memberikan kepastian bahwa kekerasan tidak akan berulang. Pedoman sanksi yang mempertimbangkan kesalahan pelaku, dampak perbuatan, kerugian korban, keuntungan yang diperoleh pelaku, keadaan yang memberatkan atau meringankan,

serta rentang sanksi sangat dibutuhkan. Pedoman yang jelas dibutuhkan agar respon perguruan tinggi tidak bergantung pada penilaian subjektif pihak yang menangani perkara.

Pemulihan menjadi bagian lain yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan korban. Korban dapat mengalami dampak akademik, ekonomi, sosial, maupun psikologis setelah kekerasan terjadi. Mahasiswa dapat kehilangan konsentrasi belajar atau mengalami hambatan menyelesaikan studi, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan dapat menghadapi tekanan yang memengaruhi pekerjaan. Hak korban karena itu perlu dipahami secara luas, termasuk hak atas keamanan, kerahasiaan, pendampingan, pemulihan, serta keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan. Permendikbudristek 55/2024 telah mengatur hak korban dalam Pasal 93 ayat (1):

> *Korban dan Pelapor berhak atas:*
> *a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;*
> *b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;*
> *c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;*
> *d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;*
> *e. akses layanan pendidikan;*
> *f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;*
> *g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau*
> *h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.*

Ketentuan Pasal 93 ayat (1) menunjukkan bahwa perlindungan korban memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pemberian akses untuk melapor. Hak korban mencakup keamanan selama proses penanganan, kerahasiaan identitas, keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan, serta pendampingan dan pemulihan. Jaminan tersebut menjadi penting ketika kekerasan terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa. Posisi korban yang lebih lemah dapat membuat proses pelaporan sekaligus membawa risiko baru bagi kehidupan akademik maupun pekerjaan korban. Hak atas informasi, misalnya, memberikan posisi yang lebih seimbang bagi korban selama proses penanganan. Korban tidak seharusnya berada pada posisi menunggu tanpa mengetahui perkembangan laporannya. Hak atas kerahasiaan juga memiliki fungsi penting untuk mencegah stigma dan tekanan sosial. Sementara itu, jaminan akses pendidikan dan perlindungan dari kehilangan pekerjaan menunjukkan bahwa pelaporan tidak boleh menyebabkan korban kehilangan hak yang sebelumnya dimiliki. Perlindungan semacam itu menjadi semakin penting bagi korban yang masih harus berinteraksi dengan lingkungan tempat kekerasan terjadi. Rangkaian hak tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan korban membutuhkan mekanisme yang bekerja sejak laporan diterima hingga proses pemulihan selesai.

Mekanisme perlindungan hak korban kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa di perguruan tinggi perlu dipahami sebagai rangkaian tindakan yang berlangsung sejak korban memperoleh akses untuk melapor sampai korban memperoleh pemulihan dan jaminan agar kekerasan tidak berulang. Perlindungan tidak cukup ditempatkan sebagai akibat dari penyelesaian perkara, melainkan harus melekat pada setiap tahapan penanganan. Penelitian mengenai perlindungan korban menunjukkan bahwa proses penanganan yang tidak sensitif terhadap posisi korban dapat menimbulkan viktimisasi sekunder, terutama ketika korban kembali dipertanyakan, disalahkan, distigmatisasi, atau tidak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasusnya (Yulia et al., 2019, p. 665). Prinsip perlindungan karena itu harus menjadi dasar bagi perguruan tinggi ketika membangun mekanisme penanganan kekerasan. Rangkaian mekanisme dapat disusun mulai dari akses dan pelaporan, penerimaan laporan, perlindungan selama pemeriksaan,

pemberian rekomendasi dan sanksi, pemulihan, sampai dengan perlindungan pascapenanganan dan pencegahan kekerasan berulang. Penyusunan tahapan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada penyelesaianlaporan, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Gambaran mengenai mekanisme tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Mekanisme Perlindungan Hak Korban Kekerasan

No	Tahap Mekanisme	Bentuk Perlindungan Hak Korban
1.	Akses dan pelaporan	Kanal pelaporan yang aman, mudah diakses, rahasia, serta informasi mengenai hak korban
2.	Penerimaan laporan	Laporan diterima tanpa intimidasi dan korban memperoleh informasi mengenai proses
3.	Perlindungan awal	Perlindungan dari ancaman, kekerasan berulang, tekanan, dan pembocoran identitas
4.	Pemeriksaan	Pemeriksaan objektif, rahasia, sensitif terhadap kondisi korban, dan mencegah viktimisasi sekunder
5.	Rekomendasi	Keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan, bukan jabatan atau kedekatan pelaku
6.	Sanksi	Kepastian pertanggungjawaban pelaku dan pencegahan kekerasan berulang.
7.	Pemulihan	Pendampingan, perlindungan, pemulihan, akses pendidikan, dan perlindungan pekerjaan
8.	Pascapenanganan	Jaminan keamanan, keberlanjutan pendidikan/pekerjaan, dan pencegahan pengulangan.
9.	Pencegahan berbasis evaluasi	Perbaikan kebijakan, fasilitas, pengawasan, dan lingkungan berdasarkan data kasus

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tahap pertama adalah penyediaan akses pelaporan yang aman dan mudah dijangkau. Korban perlu mempunyai saluran untuk menyampaikan laporan tanpa harus terlebih dahulu berhadapan dengan pihak yang mempunyai hubungan kekuasaan dengan dirinya. Akses pelaporan juga perlu disertai informasi yang jelas mengenai prosedur, pihak yang menerima laporan, hak korban, jaminan kerahasiaan, dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan. Penelitian mengenai penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum menjamin efektivitas pelaporan karena masih terdapat persoalan pengetahuan warga kampus, ketersediaan sumber daya, dan budaya kelembagaan (Bustaman. & Machmud, 2025, p. 1075). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pelaporan harus dirancang bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara praktis agar dapat digunakan oleh korban yang berada pada posisi lebih lemah.

Tahap kedua adalah penerimaan dan verifikasi laporan oleh lembaga yang mempunyai fungsi khusus. Keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut dengan Satgas PPKPT) menjadi penting karena korban membutuhkan lembaga yang memahami karakter kekerasan dan mempunyai kemampuan untuk menangani laporan secara terstruktur. Satgas merupakan instrumen penting dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh landasan kelembagaan, fasilitas pendukung, optimalisasi kinerja, dan pengetahuan warga kampus (Rofifah et al., 2024, p. 12). Artinya, keberadaan Satgas secara formal belum otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif. Kapasitas kelembagaan, kompetensi anggota, dukungan sarana, dan kejelasan kewenangan harus berjalan secara bersamaan.

Tahap ketiga adalah pemberian perlindungan selama pemeriksaan. Pemeriksaan harus diarahkan untuk menemukan fakta tanpa menempatkan korban sebagai pihak yang harus membuktikan sendiri seluruh pengalaman kekerasan yang dialaminya. Proses pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang menyudutkan, penyebaran identitas, atau pertemuan yang tidak diperlukan dengan terlapor dapat memperbesar tekanan psikologis korban. Penelitian mengenai viktimisasi sekunder menunjukkan bahwa perlakuan yang tidak berorientasi pada kebutuhan korban selama proses pemeriksaan dapat menyebabkan penderitaan lanjutan dan membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme hukum (Syahbur et al., 2024). Perspektif tersebut dapat diterapkan pada mekanisme internal perguruan tinggi dengan memastikan pemeriksaan dilakukan secara sensitif, menjaga kerahasiaan, dan mencegah kontak yang berpotensi menekan korban.

Tahap keempat adalah pemberian keputusan dan rekomendasi penanganan. Hasil pemeriksaan harus menghasilkan rekomendasi yang didasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan pada status sosial, jabatan, senioritas, atau kedekatan terlapor dengan pimpinan perguruan tinggi. Konsistensi menjadi penting agar kekerasan yang dilakukan oleh pihak dengan kedudukan tinggi tidak memperoleh perlakuan yang lebih ringan dibandingkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak dengan posisi lebih rendah. Penelitian mengenai efektivitas Satgas menunjukkan bahwa aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum sama-sama menentukan keberhasilan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Rofifah et al., 2024).

Tahap kelima berkaitan dengan pemberian sanksi dan pencegahan pengulangan kekerasan. Sanksi tidak hanya mempunyai fungsi represif terhadap pelaku, tetapi juga mempunyai fungsi perlindungan bagi korban dan pencegahan bagi warga kampus lainnya. Respons kelembagaan yang terlalu lemah dapat memberikan pesan bahwa kekerasan masih dapat ditoleransi, sedangkan respons yang konsisten dapat memperkuat kepastian bahwa penyalahgunaan kewenangan mempunyai konsekuensi. Kajian mengenai pedoman sanksi kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan pentingnya parameter yang jelas agar pemberian sanksi tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas pengambil keputusan (Kurniaty et al., 2024).

Tahap keenam adalah pemulihan korban. Pemulihan perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan, bukan sebagai tindakan tambahan setelah perkara dianggap selesai. Korban dapat membutuhkan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dukungan akademik, penyesuaian lingkungan kerja, perlindungan sosial, maupun bentuk pemulihan lainnya sesuai kebutuhan. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 secara khusus memberikan hak kepada korban dan pelapor atas informasi mengenai perkembangan laporan, perlindungan dari ancaman dan kekerasan, perlindungan dari kekerasan berulang, kerahasiaan identitas, akses layanan pendidikan, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, serta layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan (Ismi et al., 2025, p. 105).

Tahap ketujuh adalah perlindungan pascapenanganan dan pencegahan kekerasan berulang. Tahap tersebut penting karena hubungan korban dan pelaku di perguruan tinggi sering kali tidak langsung berakhir setelah keputusan dijatuhkan. Mahasiswa dapat tetap berada pada program studi yang sama, dosen dapat tetap berada pada fakultas yang sama, sedangkan tenaga kependidikan dapat tetap bekerja pada unit yang sama. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa korban tidak kembali ditempatkan pada situasi yang memungkinkan terjadinya intimidasi, tekanan, atau kekerasan berulang. Penanganan kasus karena itu harus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan korban (Andriyani, 2024, p. 94).

Dengan demikian, mekanisme perlindungan hak korban akibat ketimpangan relasi kuasa di perguruan tinggi dapat dikatakan telah memiliki dasar normatif yang cukup

melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Persoalan utamanya terletak pada kemampuan perguruan tinggi menerjemahkan norma tersebut ke dalam mekanisme yang benar-benar aman, independen, mudah diakses, dan berperspektif korban. Kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan praktis kemudian menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala perlindungan korban, khususnya berkaitan dengan keberanian melapor, kapasitas Satgas, independensi penanganan, ketersediaan pendampingan, dan konsistensi pemulihan.

2) Penguatan Kebijakan Internal Perguruan Tinggi Untuk Menjamin Perlindungan Hak Korban, Serta Mewujudkan Tata Kelola Perguruan Tinggi Yang Aman, Adil, Dan Berpihak Pada Korban

Kebijakan internal perguruan tinggi harus disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan sekaligus menyesuaikan karakteristik kelembagaan masing-masing. Landasan utamanya adalah Permendikbudristek 55/2024 yang mengatur bentuk kekerasan, kewajiban perguruan tinggi, mekanisme penanganan, serta perlindungan bagi korban dan pelapor. Harmonisasi diperlukan agar peraturan rektor, kode etik dosen dan mahasiswa, ketentuan kepegawaian, serta pedoman penanganan laporan tidak memuat pengaturan yang saling bertentangan atau justru menghambat korban memperoleh perlindungan. Pada faktanya, sebagian perguruan tinggi yang telah memiliki kebijakan internal terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan nasional (Rahmasari et al., 2023). Secara khusus, kebijakan internal harus mengatur secara tegas seluruh bentuk kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Permendikbudristek 55/2024, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Pasal 7 ayat (3) juga menegaskan bahwa kekerasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Ketentuan ini perlu diterjemahkan ke dalam peraturan internal agar warga kampus memahami bentuk tindakan yang dilarang, jalur pelaporan, proses pemeriksaan, dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Kekerasan berbasis *gender* di lingkungan perguruan tinggi dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, diskriminasi gender, stereotip gender, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan (Setiawan et al., 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan internal perlu memiliki cakupan yang luas dan tidak berhenti pada pengaturan kekerasan seksual semata.

Cakupan kebijakan tidak seharusnya hanya diarahkan pada tindakan individual. Pasal 14 Permendikbudristek 55/2024 turut mengatur mengenai kebijakan yang mengandung kekerasan sebagai berikut:

> *(1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.*
> *(2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.*
> *(3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.*
> *(4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.*

Kewajiban perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) Permendikbudristek 55/2024:

> *Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:*

a. *menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;*
b. *menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;*
c. *merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;*
d. *mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi;*
e. *membentuk Satuan Tugas;*
f. *memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;*
g. *memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;*
h. *memberikan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;*
i. *melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;*
j. *mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;*
k. *melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan*
l. *melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan internal tidak cukup dibentuk sebagai dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban formal. Kebijakan perlu memberikan petunjuk operasional mengenai pihak yang bertanggung jawab, batas waktu penanganan, standar pemeriksaan, perlindungan sementara, kerahasiaan informasi, mekanisme pengaduan apabila korban mengalami tekanan, dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi. Penelitian yang dilakukan terhadap tujuh perguruan tinggi di Indonesia menemukan adanya variasi pola penanganan kekerasan seksual dan menyusun kerangka penanganan yang menggabungkan prosedur penanganan, praktik baik, serta langkah pencegahan. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan agar perguruan tinggi memiliki prosedur internal yang jelas dan tidak hanya mengandalkan keberadaan satuan tugas secara formal (Hermawati et al., 2023, p. 270).

Perlindungan korban tidak dapat dibatasi pada penghentian tindakan kekerasan atau penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Korban mungkin mengalami dampak fisik, psikologis, sosial, akademik, maupun ekonomi yang membutuhkan dukungan dalam jangka waktu berbeda. Oleh sebab itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan layanan pendampingan dan pemulihan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban. Perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban tidak hanya membutuhkan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan dan dukungan untuk mengatasi dampak yang dialami akibat kekerasan (Rahman & Firdaus, Nafiis Daffa. Wijatmoko, 2023). Pendampingan dapat meliputi dukungan psikologis, akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, dukungan akademik atau pekerjaan, serta rujukan ke lembaga eksternal apabila kebutuhan korban tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi.

Prinsip keberpihakan kepada korban tidak berarti mengabaikan hak pihak lain dalam proses pemeriksaan. Keberpihakan diwujudkan melalui pengakuan terhadap kebutuhan keselamatan, penghormatan atas pilihan korban, penyediaan informasi yang memadai, dan pencegahan perlakuan yang merendahkan atau menyalahkan korban. Penelitian mengenai perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga menunjukkan pentingnya menilai bagaimana kebijakan institusi menjangkau korban yang berada dalam posisi rentan atau menghadapi hambatan struktural ketika mencari perlindungan (Roskin-frazee, 2020).

Pencegahan kekerasan memerlukan perubahan pada pengetahuan, sikap, dan praktik kelembagaan yang membentuk hubungan antarwarga kampus. Sosialisasi peraturan saja tidak cukup apabila warga kampus belum memahami bentuk kekerasan, penggunaan kewenangan yang melampaui batas, hak korban, dan cara mengakses mekanisme pelaporan. Materi pendidikan perlu membahas seluruh bentuk kekerasan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permendikbudristek 55/2024, termasuk kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Pembahasan mengenai ketimpangan relasi kuasa juga perlu diberikan secara konkret, misalnya melalui contoh penyalahgunaan kewenangan akademik, tekanan dalam hubungan kerja, intimidasi melalui komunikasi digital, dan penggunaan kedudukan untuk memengaruhi keputusan atau perilaku orang lain. Kerangka perlindungan yang lebih komprehensif diperlukan karena kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan struktur kekuasaan dan ketimpangan gender yang hidup dalam lingkungan akademik (Setiawan et al., 2023).

Tata kelola perguruan tinggi yang aman dan adil membutuhkan keterpaduan antara regulasi, kelembagaan, layanan, dan pengawasan. Kebijakan yang baik harus mampu mencegah kekerasan, memberikan akses pelaporan yang aman, memastikan pemeriksaan yang objektif, menjamin tindak lanjut keputusan, serta menyediakan pendampingan dan pemulihan bagi korban. Jika salah satu unsur tidak berjalan, perlindungan berisiko menjadi formalitas dan tidak memberikan perubahan nyata terhadap pengalaman warga kampus. Prinsip keberpihakan kepada korban perlu diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak korban untuk memperoleh informasi, perlindungan dari ancaman dan pengulangan kekerasan, kerahasiaan, keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, serta pendampingan dan pemulihan sesuai kebutuhan. Perspektif viktimologi menempatkan kebutuhan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan, sehingga keberhasilan tata kelola tidak cukup diukur dari banyaknya laporan yang diproses atau sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan institusi memulihkan dan melindungi korban (Rahman & Firdaus, Nafiis Daffa. Wijatmoko, 2023).

Pada saat yang sama, tata kelola yang adil harus menjamin bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, keputusan didasarkan pada prosedur yang jelas, dan sanksi dijatuhkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan. Keberpihakan kepada korban tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap pemeriksaan yang cermat, melainkan sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa korban tidak kembali dirugikan oleh proses kelembagaan. Model perlindungan yang dikembangkan juga menekankan perlunya memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan pemahaman seluruh komunitas akademik, sehingga perlindungan korban menjadi bagian dari tata kelola institusi, bukan hanya respons terhadap kasus individual (Setiawan et al., 2023). Penguatan tata kelola di lingkungan perguruan tinggi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dapat diarahkan pada pembentukan sistem yang menghubungkan kebijakan internal, pelaksanaan tugas Satgas PPKPT, layanan

pendampingan, mekanisme anti-retaliasi, dan evaluasi berkala. Setiap unit yang memiliki kewenangan akademik atau kepegawaian perlu memahami tanggung jawabnya ketika terdapat laporan kekerasan, termasuk kewajiban untuk tidak menghambat proses penanganan atau menggunakan kewenangan struktural untuk memengaruhi korban. Koordinasi antarunit juga harus memiliki batas yang jelas agar pertukaran informasi dilakukan sesuai kebutuhan dan tetap menjaga kerahasiaan.

Penguatan kebijakan internal pada akhirnya harus menempatkan perlindungan korban sebagai bagian dari tanggung jawab institusional perguruan tinggi. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan atau terbentuknya Satgas, tetapi juga oleh kemampuan institusi memastikan bahwa setiap warga kampus dapat belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik tanpa mengalami kekerasan, intimidasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan kelembagaan yang komprehensif menjadi penting karena perlindungan korban, pencegahan kekerasan, mekanisme penanganan, dan penguatan budaya kampus merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membangun lingkungan pendidikan tinggi yang aman (Rahmasari et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Mekanisme perlindungan hak korban kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi perlu dilaksanakan secara menyeluruh sejak penerimaan laporan, pemberian perlindungan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, sampai pendampingan dan pemulihan korban. Ketimpangan relasi kuasa dapat menyebabkan korban berada pada posisi yang lebih rentan untuk melaporkan kekerasan karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman, retaliasi, kehilangan akses pendidikan atau pekerjaan, serta dampak terhadap posisi sosial dan akademiknya. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan harus menjamin kerahasiaan, keamanan korban, perlindungan dari kekerasan berulang dan retaliasi, keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, serta akses terhadap pendampingan dan pemulihan. Efektivitas mekanisme juga ditentukan oleh pemeriksaan yang objektif, bebas dari konflik kepentingan, memiliki prosedur yang jelas, dan memastikan rekomendasi penanganan benar-benar dilaksanakan.
2) Penguatan kebijakan internal perguruan tinggi diperlukan untuk menjamin perlindungan hak korban sekaligus mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang aman, adil, dan berpihak pada korban. Kebijakan internal perlu diharmonisasikan dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan mengatur seluruh bentuk kekerasan, mekanisme pencegahan dan penanganan, kewenangan Satgas PPKPT, perlindungan dari retaliasi, prosedur pemeriksaan dan pemberian sanksi, serta pendampingan dan pemulihan korban. Penguatan kebijakan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi dan Satgas, tetapi harus didukung pendanaan, sumber daya manusia, fasilitas, pengawasan, evaluasi berkala, dan keterlibatan seluruh warga kampus. Integrasi berbagai instrumen tersebut diperlukan agar perlindungan korban menjadi bagian dari tata kelola perguruan tinggi dan tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada aspek hukum dan kebijakan perlindungan hak korban kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Kajian belum mengukur secara empiris pengalaman korban, efektivitas pelaksanaan kebijakan pada masing-masing perguruan tinggi, maupun tingkat keberhasilan Satgas PPKPT berdasarkan data kuantitatif. Perbedaan karakteristik kelembagaan, sumber daya, struktur kewenangan, dan budaya organisasi antarperguruan tinggi juga belum seluruhnya dapat dikaji secara mendalam. Keterbatasan tersebut menyebabkan

hasil penelitian lebih diarahkan untuk memberikan konstruksi dan penguatan kebijakan daripada menggeneralisasikan tingkat efektivitas penerapannya pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup normatif dan kebijakan yang menjadi fokus kajian.

Saran

1) Perguruan tinggi disarankan memperkuat mekanisme perlindungan korban melalui prosedur pelaporan dan pemeriksaan yang jelas, jaminan kerahasiaan, mekanisme anti-retaliasi, pencegahan konflik kepentingan, serta penyediaan pendampingan dan pemulihan yang dapat diakses korban. Satgas PPKPT juga perlu didukung kewenangan, sumber daya, dan fasilitas yang memadai agar mampu menjalankan fungsi perlindungan secara independen dan akuntabel. Setiap laporan perlu ditindaklanjuti secara konsisten sampai rekomendasi dan langkah pemulihan dilaksanakan.
2) Perguruan tinggi disarankan melakukan harmonisasi dan evaluasi berkala terhadap peraturan rektor, kode etik, pedoman Satgas PPKPT, prosedur pelaporan, mekanisme pemeriksaan, dan kebijakan perlindungan korban agar seluruh instrumen internal berjalan secara terpadu. Penguatan kebijakan juga perlu disertai pendidikan dan literasi bagi seluruh warga kampus mengenai bentuk kekerasan, ketimpangan relasi kuasa, hak korban, serta mekanisme pelaporan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui penelitian empiris pada beberapa perguruan tinggi untuk mengukur efektivitas mekanisme perlindungan, pelaksanaan kebijakan internal, dan pengalaman korban dalam memperoleh perlindungan.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT (OpenAI) sebagai alat bantu untuk membantu menyempurnakan hasil penerjemahan artikel jurnal internasional berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali hasil penerjemahan tersebut serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

Acknowlegment (Opsional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) atas dukungan pendanaan yang diberikan untuk penyusunan naskah dan biaya publikasi artikel ini melalui anggaran ITS.

REFERENSI

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, *1*(7). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6

Andriyani, N. K. (2024). Efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana. *Policy and Maritime Reviw*, *3*(2).

Bustaman., & Machmud, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *5*(2).

Germain, L. J. (2019). *Campus Sexual Assault: College Women Respond*. John Hopkins University Press.

Hermawati, Y., Widiyanto., Santoso, E., & Nuryanti. (2023). Framework for Handling Sexual

Violence in Indonesian Universities. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *15*(2). https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i2.47668

Irianto, S. (2021). Power Relations and Sexual Violence on the Campus. *Jurnal Perempuan*, *26*(2).

Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *XIX*(1).

Jainah, Z. O., & Seftiniara, I. N. (2019). *Viktimologi*. Rajawali Pers.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Edisi II). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Khafsoh, N. A., Andayani., & Hanjarwati, A. (2024). "Personal is Political" Kekerasan Seksual: Baseline Study untuk Rekomendasi Kebijakan. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *23*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2024.232.198-221

Kurniaty, Y., Muhammad, R., & Martha, A. E. (2024). Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *31*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art3

Linder, C. (2018). *Sexual Violence on Campus: Power-Conscious Approaches to Awareness, Prevention, and Response*. Emerald Publishing.

Pahmi, S., Hopipah, R., Saputri, D. A., Dewi, T. P., Yulita, H., & Widowati, A. (2024). Studi Literatur Terhadap Kekerasan di Kalangan Remaja. *Jurnal Basicedu*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6354

Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *28*(30).

Rahman, M. A. M., & Firdaus, Nafiis Daffa. Wijatmoko, M. S. (2023). How Criminology and Victimology Answer the Problem of Rape Victim Protection? *Law Research Review Quarterly*, *9*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i2.65934

Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, A. (2023). Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education: The Challenges and Expectations. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i1.36753

Rofifah, S. P., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2024). Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Diponegoro Law Journal*, *13*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45563

Roskin-frazee, A. (2020). Protections for Marginalised Women in University Sexual Violence Policies. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, *9*(1), 13–30.

Setiawan, A., Pangaribuan, S. D., Chastine, G. H., & Nurfebriyanti, S. (2023). Gender Based Violence in Higher Education: A Model of Protection and Law Enforcement. *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, *5*(1).

Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. (2022). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jatijajar Law Review*, *1*(2).

Sumintak., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains.*, *11*(1). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117

Sundaram, V. (2018). A Continuum of Acceptability: Understanding Young People's Views on Gender Based Violence. In S. Anitha & R. Lewis (Eds.), *Gender Based Violence in*

University Communities. Bristol University Press, Policy Press.
Syahbur, D. F., Martha, A. E., & Rizqia, G. P. (2024). Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding. *Contemporary Issues in Criminal Law*, *1*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2
Towl, G., & Walker, T. (2019). *Tackling Sexual Violence at Universities: An International Perspective*. Routledge.
Ulya, Y. (2019). *Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UGM Berakhir Damai*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47116889
Waluyo, B. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. https://doi.org/978-979-007-437-8
Yulia, R. (2021). *Viktimologi Edisi 2: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3). https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1200